



PUTUSAN

No. 458 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama : **LOWISTEN SIMANUNGKALIT**;
tempat lahir : Pekanbaru;
umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 3 Mei 1955;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Komplek Prambanan 02, Bukit Chevron - Kota Dumai;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Karyawan Perusahaan Swasta;
- II. Nama : **APOAN SIMANUNGKALIT**;
tempat lahir : Pekanbaru;
umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 28 Juni 1958;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Sidomulyo No. 7 RT. 01 RW. 07, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan - Kota Pekanbaru;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Swasta;

Para Pemohon Kasasi /Para Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa LOWISTEN SIMANUNGKALIT secara bersama-sama dengan Terdakwa APOAN SIMANUNGKALIT pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2008 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Karya Indah RT. 05 RW. 03, Kelurahan Air, Kecamatan Payung Sekaki - Kota Pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 458 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap manusia atau barang, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa LOWISTEN SIMANUNGKALIT bersama-sama dengan Terdakwa APOAN SIMANUNGKALIT berangkat menuju Jalan Karya Indah RT. 05 RW. 03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki - Kota Pekanbaru dengan menggunakan kendaraan roda dua merek Honda dengan Nomor Polisi BM 5518 AW, atau setidaknya dengan menggunakan kendaraan yang lain, setibanya di tempat tersebut, tepatnya di lokasi tanah seluas 8.568 m² yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3314 adalah kepunyaan SIDHARTA, yang merupakan tempat terbuka atau setidaknya tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang, Para Terdakwa berhenti dan memarkirkan kendaraan atau sarana angkutan yang mereka gunakan, selanjutnya Terdakwa LOWISTEN SIMANUNGKALIT dan Terdakwa APOAN SIMANUNGKALIT melihat ada pagar seng yang didirikan di atas tanah milik saksi SIDHARTA tersebut, lalu Para Terdakwa mengeluarkan alat atau sarana berupa 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) buah parang atau senjata tajam lainnya yang telah dipersiapkan oleh Para Terdakwa sebelumnya, dengan alasan pagar tersebut dapat mengganggu aktivitas Para Terdakwa sehari-hari, selanjutnya Terdakwa LOWISTEN SIMANUNGKALIT dengan menggunakan parang atau senjata tajam membuka paku yang menempel pada pagar seng tersebut, sedangkan Terdakwa APOAN SIMANUNGKALIT dengan menggunakan martil atau perkakas bangunan lainnya membuka paku yang merupakan pengikat kerangka pagar yang terbuat dari kayu, setelah Para Terdakwa berhasil merusak paku-paku yang merupakan pengikat pagar seng dengan rangka kayunya, Terdakwa LOWISTEN SIMANUNGKALIT dan Terdakwa APOAN SIMANUNGKALIT dengan tenaga bersama mendorong pagar seng dengan menggunakan kedua tangan masing-masing Terdakwa, sehingga pagar seng tersebut roboh ke tanah dan sebagian kayu-kayu penyangga atau setidaknya rangka pagar tersebut menjadi patah, sehingga tidak bisa dipakai lagi, melihat pagar seng dalam keadaan roboh dan rusak tersebut saksi NENENG RAYUNI yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian perkara langsung menghubungi saksi FAISAL Bin MASNI selaku orang yang mengerjakan pembangunan pagar tersebut dengan menggunakan pesawat telepon dan seterusnya saksi FAISAL Bin MASNI menghubungi saksi SIDHARTA selaku pemilik pagar, atas laporan saksi SIDHARTA kepada polisi, Terdakwa LOWISTEN SIMANUNGKALIT dan Terdakwa APOAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANUNGKALIT diproses lebih lanjut di Polsekta Tampan Pekanbaru untuk mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing Para Terdakwa;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa LOWISTEN SIMANUNGKALIT, baik bertindak sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Terdakwa APOAN SIMANUNGKALIT, pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2008 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Karya Indah RT. 05 RW. 03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki - Kota Pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan atau turut serta melakukan, yaitu dengan sengaja dan secara melawan, menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa LOWISTEN SIMANUNGKALIT bersama-sama dengan Terdakwa APOAN SIMANUNGKALIT berangkat menuju Jalan Karya Indah RT. 05 RW. 03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki - Kota Pekanbaru dengan menggunakan kendaraan roda dua merek Honda dengan Nomor Polisi BM 5518 AW, atau setidaknya dengan menggunakan kendaraan yang lain, setibanya di tempat tersebut, tepatnya di lokasi tanah seluas 8.568 m² yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3314 adalah kepunyaan SIDHARTA, yang merupakan tempat terbuka atau setidaknya tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang, Para Terdakwa berhenti dan memarkirkan kendaraan atau sarana angkutan yang mereka gunakan, selanjutnya Terdakwa LOWISTEN SIMANUNGKALIT dan Terdakwa APOAN SIMANUNGKALIT melihat ada pagar seng yang didirikan di atas tanah milik saksi SIDHARTA tersebut, lalu Para Terdakwa mengeluarkan alat atau sarana berupa 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) buah parang atau senjata tajam lainnya yang telah dipersiapkan oleh Para Terdakwa sebelumnya, dengan alasan pagar tersebut dapat mengganggu aktivitas Para Terdakwa sehari-hari, selanjutnya Terdakwa LOWISTEN SIMANUNGKALIT dengan menggunakan parang atau senjata tajam membuka paku yang menempel pada pagar seng tersebut, sedangkan Terdakwa APOAN SIMANUNGKALIT dengan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 458 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan martil atau perkakas bangunan lainnya membuka paku yang merupakan pengikat kerangka pagar yang terbuat dari kayu, setelah Para Terdakwa berhasil merusak paku-paku yang merupakan pengikat pagar seng dengan rangka kayunya, Terdakwa LOWISTEN SIMANUNGKALIT dan Terdakwa APOAN SIMANUNGKALIT dengan tenaga bersama mendorong pagar seng dengan menggunakan kedua tangan masing-masing Terdakwa, sehingga pagar seng tersebut roboh ke tanah dan sebagian kayu-kayu penyangga atau setidaknya rangka pagar tersebut menjadi patah, sehingga tidak bisa dipakai lagi, melihat pagar seng dalam keadaan roboh dan rusak tersebut saksi NENENG RAYUNI yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian perkara langsung menghubungi saksi FAISAL Bin MASNI selaku orang yang mengerjakan pembangunan pagar tersebut dengan menggunakan pesawat telepon dan seterusnya saksi FAISAL Bin MASNI menghubungi saksi SIDHARTA selaku pemilik pagar, atas laporan saksi SIDHARTA kepada polisi, Terdakwa LOWISTEN SIMANUNGKALIT dan Terdakwa APOAN SIMANUNGKALIT diproses lebih lanjut di Polsekta Tampan Pekanbaru untuk mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing Para Terdakwa;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Agustus 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LOWISTEN SIMANUNGKALIT dan Terdakwa APOAN SIMANUNGKALIT masing-masing bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan secara Terbuka dan secara Bersama-Sama terhadap Barang-barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah martil yang gagangnya warna coklat terbuat dari kayu;
 - 2) 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran \pm 40 (empat puluh) cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam dan kuning;
 - 3) 1 (satu) lembar seng yang telah rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 452/Pid./B/2009/PN.PBR tanggal 8 Oktober 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LOWISTEN SIMANUNGKALIT dan Terdakwa II APOAN SIMANUNGKALIT tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Para Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah martil yang gagangnya warna coklat terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran \pm 40 (empat puluh) cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam dan kuning;
 - 1 (satu) lembar seng yang telah rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 455/PID/2009/PTR tanggal 2 Maret 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 8 Oktober 2009 Nomor: 452/PID/B/2009/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 63/Akta.Pid/2010/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 458 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi yang diwajibkan pada setiap permohonan kasasi diisyaratkan agar memuat alasan permohonan sebagaimana rumusan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak semestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang nya;

Bahwa alasan permohonan kasasi selanjutnya juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yaitu Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa selain dari alasan-alasan kasasi yang dirumuskan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan/atau Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut di atas, berdasarkan kenyataan, banyak putusan Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri yang dibatalkan Mahkamah Agung. Terlepas dari alasan/ keberatan kasasi yang diajukan permohonan kasasi, hal itu antara lain karena salah menerapkan hukum/alasan sendiri. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;

Bahwa kami sependapat dengan Dr. LADEN MARPAUNG, SH., yang berpendapat bahwa pada kenyataannya ada 4 (empat) alasan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, yakni:

- a. Salah menerapkan hukum/kekeliruan menerapkan hukum, yang pada rumusan perundang-undangan dimuat atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- b. Dengan alasan sendiri, pada hakikatnya Mahkamah Agung menyatakan "dengan alasan sendiri", karena bertentangan dengan kebenaran/ kenyataan yang terungkap di persidangan, yang oleh Hakim khilaf mempertimbangkan hal tersebut;
- c. Melampaui kewenangan;
- d. Tidak cukup dipertimbangkan karena seksama mempertimbangkan fakta/ data/bukti yang telah terungkap di persidangan;

(Dr. LADEN MARPAUNG, SH., Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Sinar Grafika, Cetakan ke-2, 2004, Jakarta, hal. 29-30);

Permohonan kasasi ini kami ajukan berdasarkan alasan dan keberatan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 455/PID/2009/PTR tanggal 2 Maret 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 8 Oktober 2009 Nomor: 452/Pid.B/2009/PN.PBR tidak cukup mempertimbangkan dengan seksama fakta/data/bukti yang telah terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Penuntut Umum berpendapat putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat, karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa LOWISTEN SIMANUNGKALIT dan Terdakwa APOAN SIMANUNGKALIT dalam kedua tingkat peradilan tersebut belum setimpal dengan kesalahan dan akibat perbuatan Terdakwa yang telah merugikan orang lain;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 458 K/Pid/2011



Selain itu, permohonan kasasi ini juga berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 47 K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 yang membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 Nomor: 78/1979 yang telah memperbaiki putusan 17 Juli 1978 Nomor: 15/1977. Pengadilan Negeri Samarinda memidana Terdakwa 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara atas kesalahan melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena Pengadilan Tinggi, hukuman itu diperbaiki menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan atas pengurangan pemidanaan, Jaksa rnengajukan kasasi;

Keberatan dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan "Bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh undang-undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup, maka 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif dan korektif";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, sebab Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebelum menjatuhkan pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut;

Membebaskan Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **30 Mei 2011** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.**, dan **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ H.M.Imron Anwari,SH.,S.Pn.,MH., Ttd./ Dr.H.Mohammad Saleh,SH., MH.,

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.,

Panitera Pengganti,

Ttd./ Budi Hapsari, SH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung –RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 458 K/Pid/2011